



P U T U S A N

Nomor 22 /Pdt.G/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **RAPLI RAZAK**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cendana I No. 33 Rt. 13 Rw. 09 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. KOMARUDDIN, SH., MH, DIKE MEYRISA, SH, HELMI SUANDA, SH, HENDRI AWANSYAH, SH, SUGIHAN PRIBADI, SH, MAYANG SHARI, SH & PRATAMA MULYA P, SH., MH pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA BENGKULU, yang beralamat di Jalan Beringin No. 03 Rt.26 Rw.- Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Hari Senin tanggal 23-03-2020 dibawah No : 114/SK/III/2020/PN.Bgl ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

L A W A N

Nama **SAIDI ABDULLAH**, Umur ± 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Muhajirin Ujung No. - RT. 15 RW. 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu sdr. Ismed Eryadi, SH.,S.IK.,MM, Lismidianto, SH., MH, Resdianto, SH, Dwi Wardoyo, SH.,MH, Irvan Nanda, SH, Agus Purwanto, SH dan Sachori Putra, SH dari Polda Bengkulu, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/792/IV/HUK.12.2./2020 tanggal 14 April 2020 sesuai dengan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor **22 /Pdt.G/2020/PN Bgl** , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan dan usaha “ New Royal Café dan Karaoke “ yang terletak di Jalan Pariwisata Panjang Kota Bengkulu ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yaitu “ Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke “ dengan batas waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 08 Agustus 2023, yang mana perjanjian tersebut merupakan perpanjangan kontrak sebelumnya yang telah berakhir dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk diperpanjang ;
3. Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian “ Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke “ tanggal 08 Agustus 2019, pengelolaan usaha beserta peralatan atau perlengkapan Café dan Karaoke telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke, tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana dengan rincian dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan ;
5. Bahwa pengelolaan New Royal Café dan Karaoke hingga Maret 2020, telah dikelola oleh Tergugat lebih kurang berjalan selama 7 (tujuh) bulan lebih, namun tidak ada itikad baik Tergugat untuk membayar uang sewa kelola sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan uang angsuran/cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut dan Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat akan kewajibannya untuk membayar uang sewa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta ansuran/cicilan perbulannya sejak diserahkannya pengelolaan usaha kepada Tergugat, namun Tergugat selalu meminta waktu dan sampai dengan bulan Maret 2020 kewajiban tersebut belum juga terrealisasi dibayar oleh Tergugat ;

6. Bahwa selain tidak melakukan pembayaran uang sewa kelola sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat juga tidak melakukan kewajibannya yaitu memperpanjang Surat Perijinan yang antara lain adalah ; Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Tanda daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bengkulu , serta Surat Ijin Keramaian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu. ;

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana isi pasal 4 pada perjanjian tersebut yaitu berkewajiban melakukan perpanjangan ijin sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka hal tersebut dikuatirkan akan berdampak dilakukannya penutupan usaha milik Penggugat tersebut secara permanen oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang itu sehingga sangat merugikan Penggugat maka patut dan beralasan apabila Ketua pengadilan Negeri Bengkulu atau Majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan penetapan provisi untuk menghentikan kegiatan usaha illegal tersebut oleh Tergugat. ;

7. Bahwa Tergugat sebelumnya telah Penggugat ingatkan, yaitu agar dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut melalui surat dari kuasa Penggugat, namun malah Tergugat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 mendatangi Kuasa Hukum Penggugat lalu mengatakan akan mengangsur pembayaran kepada Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak bisa melaksanakan isi perjanjian yang dibuat tertanggal 08 Agustus 2019 tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) isi Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke, tanggal 08 Agustus 2019, yaitu membayar uang sewa yang



dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta),
Cicilan atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) serta tidak dilaksanakannya tanggung jawab memperpanjang
seluruh perijinan usaha adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

8. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali pengelolaan New Royal Café dan Karaoke kepada Penggugat sebagai pemilik secara sukarela, maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat selain dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perjanjian sewa kelola tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
9. Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa kelola sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café Dan Karaoke, Penggugat telah mengalami kerugian materil karena telah 7 (tujuh) bulan lebih dikelola oleh Tergugat, sesuai kesepakatan Pasal 2 Ayat (2) tersebut sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) X 7 = Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian tersebut terus bertambah apabila kegiatan Tergugat melaksanakan Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke antara Penggugat dengan Tergugat tidak dihentikan sementara ;
10. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas alat bukti berupa surat perjanjian yang telah ditandatangani berama dan merupakan hukum bagi yang membuatnya, hal mana tidak dapat dibantah oleh Tergugat, dan untuk menghindari kerugian dialami Penggugat yang dapat terus bertambah, mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Banding atau Kasasi ;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tertekan lahir dan bathin dan selalu menjadi beban pikiran yang sangat mengganggu aktifitas bisnis dan ketentraman bathin Penggugat selaku pemilik/pengusaha New Royal Café dan Karaoke karena setiap saat selalu ditanyakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relasi, para tamu café dan karaoke tentang pengelolaan tersebut, sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian immateriel tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa agar Tergugat nantinya mau dengan secara sukarela memenuhi putusan perkara ini, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan Tergugat sebagai pengelola New Royal Café dan Karaoke milik Penggugat tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merugikan Penggugat ;
4. Membatalkan Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan kembali pengusaan New Royal Café dan Karaoke kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama Tergugat mengelola New Royal Café dan Karaoke secara tunai seketika ;
6. Menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan ;

9. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan bahwa Gugatan pihak Penggugat tidak dapat di terima dengan alasan sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

Sebagaimana dalam surat gugatannya penggugat telah menggugat tergugat yang identitasnya adalah : nama SAIDI ABDULLAH, umur \pm 59 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Muhajirin Ujun RT. 15 Rw. 05 No. Kel. Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sedangkan identitas lengkap Tergugat atas nama SAIDI, umur 52

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Muhajirin Ujung Rt. 027 Rw. 005 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setelah di cermati dan di teliti ternyata identitas dan alamat yang ada dalam surat gugatan tersebut bukan merupakan identitas dan alamat Tergugat, sehinga terdapat penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas dan alamat, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan” (hal.54) menerangkan bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, sehingga timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian orang yang di gugat kabur atau tidak jelas, oleh karena gugatan penggugat melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. maka sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul “ Pokok-pokok Hukum acara perdata, penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman 12 menjelaskan bahwa “ Error in persona seperti berikut ini “ Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau di sebut juga persona standi in judicio. Pada umumnya meliputi : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang di ajukan ke Pengadilan, oleh karena di dalam gugatan penggugat salah dalam pencantuman nama tergugat, tidak menyebutkan tempat dan tanggal lahir tergugat, tidak menyebutkan alamat pekerjaan tergugat, dan tidak mencantumkan agama tergugat, sehingga gugatan penggugat error in persona, atau setidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

Di dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi dasar gugatan karena adanya “**perbuatan wanprestasi**”:

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar Penggugat adalah pemilik bangunan dan usaha ' New Royal Cafe dan Karaoke ' yang terletak di jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu namun pada saat ini Bangunan dan usaha ' New Royal Cafe dan Karaoke ' disewa kelolakan kepada Tergugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa kelola ' New Royal Cafe dan Karaoke ' dengan batas waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 08 agustus 2019 sampai dengan 08 agustus 2023, yang mana perjanjian tersebut merupakan perpanjangan kontrak sebelum nya yang telah berakhir dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk diperpanjang dan masih berlangsung sampai saat ini;
3. Sejak ditandatanganinya perjanjian sewa kelola ' New Royal Cafe dan Karaoke ' tanggal 08 agustus 2019, pengelolaan usaha beserta peralatan atau perlengkapan Cafe dan Karaoke telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;
4. Tergugat dan Penggugat didalam pasal 2 ayat (2) telah menyepakati masa kontrak ' New Royal Cafe dan Karaoke ' selama 4 tahun dan uang sewa kelola yang harus dibayar Tergugat Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian pembayaran pertama dibayar paling lambat tanggal 1 mei 2020 sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua dan seterusnya akan dilakukan secara angsuran setiap bulan sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama 25 bulan setelah nya, Perjanjian tersebut telah Tergugat laksanakan dengan cara Tergugat melakukan pembayaran denda akibat Penggugat melakukan pencurian arus listrik di bangunan ' New Royal Cafe dan Karaoke ' yang dikontrak oleh tergugat.
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar uang sewa kelola Pertama sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut telah tergugat laksanakan dikarenakan Tergugat telah membayar denda pencurian arus listrik di bangunan ' New Royal Cafe dan Karaoke ' yang dilakukan oleh Penggugat dimana peristiwa Pencurian arus listrik tersebut diketahui pada bulan september tahun 2018 pada saat Tergugat mengontrak New royal cafe dan karaoke pertama kali dan telah berakhir masa kontrak nya Periode 08 agustus 2018 s/d 08

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019. Dimana pada saat itu Tergugat baru satu bulan mengontak ' New Royal Cafe dan Karaoke ' tiba-tiba datang petugas PLN memeriksa bangunan ' New Royal Cafe dan Karaoke ' dan ditemukan ada pencurian arus listrik di bangunan tersebut. Setelah itu pihak PLN akan memutus arus listrik di bangunan tersebut kalau Penggugat tidak membayar denda Sebesar Rp 303.242.595.- (tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan lima rupiah), dikarenakan Tergugat telah membayar sewa ' New Royal Cafe dan Karaoke ' dan pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menyelesaikan denda di PLN yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Penggugat juga menyampaikan secara lisan kepada Tergugat untuk menyelesaikan denda Pencurian arus listrik tersebut dan menyatakan hitungan nya belakangan sehingga dengan terpaksa tergugat membayar denda tersebut dengan cara di cicil dari pada uang sewa tergugat habis sia-sia akibat tidak ada arus listrik di bangunan ' New Royal Cafe dan Karaoke ' sehingga tergugat tidak bisa mengopersionalkan cafe tersebut. Dan disepakatilah pembayaran denda tersebut antara pihak PLN dan Sdr RAPLI RAZAK secara di cicil tiap bulan selama dua tahun dimulai dari bulan januari tahun 2019 s/d desember tahun 2020, sedangkan tahun 2019 telah dibayar sebesar Rp 163.325.544 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan cara di cicil setiap bulan sebesar Rp 13.610.462 (tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) telah dibayar oleh Tergugat, sedangkan tahun 2020 denda listrik nya sebesar Rp 139.917.051 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh satu rupiah) dan dibayar dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp 10.970.712 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) baru dibayar oleh tergugat selama tiga bulan yaitu bulan januari 2020,februari 2020 dan maret 2020 dengan total sebesar Rp 32.912.136 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) selain pembayaran denda listrik, Penggugat juga pernah meminjam uang kepada Tergugat sebanyak tiga kali dengan rincian : pada tanggal 13 november 2018 sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), pada tanggal 27 januari 2019 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan tanggal 01 April 2019 sebesar Rp 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) jadi bila ditotalkan uang yang telah



dikeluarkan oleh Tergugat untuk pembayaran denda listrik dan pinjaman Penggugat sebesar **Rp 300.237.680.- (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)** sudah melebihi dari kewajiban Termohon yang seharusnya dibayar didepan sebesar **Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, Oleh karena terjadi permasalahan ini, dimana Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat sehingga pembayaran denda listrik bulan April 2020 dan seterusnya tergugat hentikan.

6. Dari mulai bulan agustus 2019 sampai dengan bulan desember 2019 Tergugat sudah berulang kali datang menemui Penggugat untuk membayar keseluruhan nilai kontrak ' New Royal Cafe dan Karaoke ' yang menurut hitungan Tergugat dari total nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersisa sejumlah Rp 81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah) namun berbeda dengan hitungan dari Penggugat, tetapi penggugat tidak menjelaskan berapa selisih hitungannya, Pada waktu Tergugat membawa uang sebesar Rp 81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah) Penggugat mau menerima uang tersebut tetapi tidak mau menandatangani kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh Tergugat. Hal tersebut terlihat Penggugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Sebagaimana gugatan penggugat pada poin 6 penggugat sudah berupaya untuk mengurus surat ijin gangguan (HO) dan surat ijin usaha perdagangan dan surat tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh badan pelayanan perijinan terpadu (BPPT) kota bengkulu namun tidak dapat diterbitkan karena perizinan Royal Cafe dan Spa serta malibu Cafe adalah satu kesatuan yaitu masih termasuk dalam Malibu Grup sehingga tidak bisa diurus terpisah, sedangkan untuk ijin keramaian yang diterbitkan oleh Polres bengkulu telah Tergugat urus dan telah memperoleh ijin keramaian dari Polres Bengkulu.
8. Sebagaimana gugatan pada poin 7 tergugat sudah berulang kali untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Penggugat namun selalu terdapat perselisihan hitungan uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menyampaikan selisih hitungan nilai kontrak tersebut.



9. Sebagaimana gugatan pada poin 8 penggugat sengaja memutar balikkan Fakta, dimana itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban tergugat terhadap penggugat sudah sering dilaksanakan namun itikad baik dari Tergugat tidak pernah disambut dengan baik oleh Penggugat.
10. Sebagaimana gugatan pada poin 9 bahwa kerugian materil yang dialami oleh penggugat tersebut tidaklah benar, hal tersebut telah terjawab sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 5;
11. Sebagaimana gugatan pada poin 10, Oleh karena tergugat juga telah mempunyai itikad baik dalam penyelesaian perjanjian sewa kelola ' New Royal Cafe dan Karaoke ' dan didukung oleh alat bukti pembayaran tagihan listrik dan kwitansi pinjaman Penggugat sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk membayar ganti kerugian;
12. Sebagaimana gugatan pada poin 11, justru Posisi Tergugatlah yang merasakan penderitaan lahir dan batin akibat gugatan dari Penggugat yang berlebihan dan tidak sesuai dengan Fakta.
13. Sebagaimana gugatan pada poin 12, apa yang dimohonkan oleh penggugat supaya tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari yang terhitung setiap hari tergugat lalai melaksanakan putusan sangat tidak beralasan hukum dan tergugat menolak gugatan dari Penggugat.

Atas dasar dalil-dalil dan alasan hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berbuat ingkar janji (wan prestasi);
3. Menyatakan menurut hukum Perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa surat perjanjian sewa kelola New Royal cafe dan Karaoke tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan tergugat adalah sah dan dilanjutkan sampai berakhir masa sewa kelola nya pada tanggal 08 Agustus 2023;
5. Menolak untuk membayar kerugian material, Immaterial dan Uang Paksa (dwang som) untuk seluruh nya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2020, selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Agustus 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat perjanjian sewa kelola New Royal Cafe dan karaoke antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Agustus 2018, telah diberi materai cukup, tidak dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Somasi Pertama yang ditujukan kepada Tergugat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 06 Maret 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Somasi Kedua yang ditujukan kepada Tergugat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 Maret 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Izin gangguan (HO) yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor : 6200/BPPT/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya.(Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor : 6252/BPPT/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya.(Bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Izin Kegiatan yang diterbitkan oleh Kasat INTELKAM Polres Bengkulu No. : SI/361/XII/2016/INTELKAM tertanggal 16 Desember 2016, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya.(Bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor : 6251/6433/08-04/PK/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 , telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya.(Bukti P.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke tanggal 08 Agustus 2018 , telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(1);
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke tanggal 08 Agustus 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(2);
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi/ sambungan listrik 1 fase Nomor : P2TL/PPN/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(3);
4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi/ sambungan listrik 1 fase Nomor : P2TL/PPN/IX/2018 tanggal 17 September 2018, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(4);
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi/ sambungan listrik 1 fase Nomor : P2TL/PPN/IX/2018

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2018, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy)(Bukti T.(5);

6. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 1812 tanggal 03 Oktober 2018 atas nama RAFLI, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan An. AHMAD DARMAWAN ANDHIKA BAKTI tanggal 28 Mei 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(7);
8. Fotocopy Informasi Tagihan Listrik ID Pelanggan Nomor 146005479110 bulan Januari 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI.R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(8);
9. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Februari 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(9) ;
10. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Maret 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(10);
11. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan April 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(11);
12. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Mei 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(12);
13. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Juni 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(13);
14. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Juli 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(14);
15. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Agustus 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(15);

Halaman 14 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan September 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(16);
17. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Oktober 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(17);
18. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan November 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, (Bukti T.(18);
19. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Desember 2019 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(19);
20. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Januari 2020 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(20);
21. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Februari 2020 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(21);
22. Fotocopy Informasi tagihan listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 bulan Maret 2020 daya 33.000 VA An. RAFLI. R, (Bukti T.(22);
23. Fotocopy Surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara aliran listrik ID Pelanggan Nomor : 146005479110 Daya 33.000 VA An. RAFLI. R, tanggal 13 Mei 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.(23);
24. Fotocopy Kwitansi persekot kontrak Royal Cafe (empat tahun kedepan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 November 2018, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(24);
25. Fotocopy Kwitansi persekot kontrak Royal Cafe (empat tahun kedepan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2019, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(25);

Halaman 15 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Kwitansi pinjaman Sdr. RAFLI sebesar Rp. 39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01 April 2019, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(26);
27. Fotocopy Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : STPL/1211-C/V/2020/SPKT/RES BKL tanggal 20 Mei 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(27);
28. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP-B/151/II/2020/POLDA BENGKULU tanggal 11 Februari 2020, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy)(Bukti T.(28);
29. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13.a/III/2020/Dit Reskrimum tanggal 23 Maret 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.(29);
30. Fotocopy Surat Ijin Nomor : SI/178/X/2018/Intelkam 5 Oktober 2018, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.30);
31. Fotocopy Surat Ijin Nomor : SI/223/XII/2019/Intelkam 18 Desember 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.31);
32. Fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 6200/BPPT/2013 Tentang Ijin gangguan (HO) MALIBU GROUP (OASIS) Tanggal 21 Oktober 2013 An. RAFLI.R, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya (copy dari fotocopy) (Bukti T.(32);
33. Fotocopy Struk tanda terima tagihan PLN POSTPAID Bulan Juni 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.33);
34. Fotocopy Struk tanda terima tagihan PLN POSTPAID Bulan Juli dan Agustus 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti T.34);
35. Fotocopy Struk tanda terima tagihan PLN POSTPAID Bulan September 2019, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti P.35);
36. Fotocopy Struk tanda terima tagihan PLN POSTPAID Bulan Januari 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.36);
37. Fotocopy Struk tanda terima tagihan PLN POSTPAID Bulan Februari dan Maret 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya(Bukti T.37);

Halaman 16 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEKI HERYANSYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah kontrak tempat hiburan Royal Kafe ;
- Bahwa setahu Saksi Pemilik Royal Cafe yaitu Pak Rafli Razak/ Penggugat;
- Bahwa Pak Saidi Abdullah / Tergugat adalah yang mengkontrak Royal Cafe dari Pak Rafli Razak / Penggugat ;
- Bahwaawalnya Pak Saidi Abdullah mengkontrak Royal Cafe selama 1 (satu) tahun yaitu pada awal tahun 2018 dan ada perjanjian kontraknya ;
- Bahwa saksi melihat dan saksi juga ikut tanda tangan pada perjanjian kontrak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya ada perjanjian kontrak yang ke-2 (dua) antara Pak Rafli Razak dan pak Saidi Abdullah, untuk kontrak selama 5 (lima) tahun dengan besaran kontrak sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), informasi yang saksi dengar, namun saksi tidak melihat perjanjian kontrak yang ke-2 (dua) tersebut ;
- Bahwa dalam masa pelaksanaan kontrak tersebut, ada terjadi percabutan aliran Listrik ;
- Bahwa saksi tahu kalau dalam masa kontrak tersebut, ada terjadi pencabutan aliran listrik karena saksi tinggal di Mes, dalam lingkungan Royal Cafe tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah membantu-bantu di Royal Cafe, dan pertama Saksi kerja pada Pak Rafli Razak ;
- Bahwa setelah di pindah kontrak pengelolaan Royal Cafe, Saksi selanjutnya bekerja pada pak Saidi Abdullah / Tergugat sejak Awal tahun 2018 ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa listrik di Royal Cafe tersebut telah dipasang kembali namun saksi tidak tahu siapa yang memasangnya lagi tersebut ;
- 2. Saksi **DEWANTI ANGGRAINI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi juga mengontrak dengan Pak Rafli Razak, dan yang saksi kontrak untuk Spa yaitu saksi sebagai pengelola Spalebih kurang sudah 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa Tergugat mengontrak Royal kafe dan Karaoke dari Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Saidi Abdullah / Tergugat kontrak Royal Kafe dan Karaoke milik Pak Rafli/ Penggugat tersebut sejak tahun 2018 untuk masa kontrak yang pertama dan untuk kontrak yang ke-2 (dua) tahun 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat belum ada pembayaran untuk kontrak yang ke-2 (dua) untuk masa kontrak selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa nilai kontrak Spa dan Massage masa kontrak selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan masa pembayaran kontrak sebanyak 2 (dua) kali bayar yaitu sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian kontrak antara Pak Rafli Razak / Penggugat dan Tergugat / Saidi Abdullah dari keterangan Penggugat pada bulan April 2020, beliau cerita pada saya di Ruang tamu Royal Kafe ;
 - Bahwa Royal Kafe dan karaoke untuk listriknya ada di putus oleh pihak PLN ;
 - Bahwa listrik di Royal Cafe tersebut telah dipasang kembali namun saksi tidak tahu kalau listrik hidup dan dipasang kembali;
 - Bahwa setahu Saksi Royal Kafe dan Karaoke tersebut milik Pak rafli, karena Pak Rafli Razak yang mengelola Royal Kafe dan Karaoke, Resto dan Juga Spa dan masage, tempat saksi kerja sejak tahun 2016 ;

Halaman 18 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pak Saidi Abdullah Tergugat tidak membayar kontrak Royal Kafe dan Karaoke dari cerita pak Rafli Razak /Penggugat;
- Bahwa untuk membayar listrik yaitu pihak yang mengontrak, karena Saksi kontrak Spa dan Massage, juga menggunakan listrik, dan untuk listrik tersebut Saksi yang bayarnya ;
- Bahwa Saksi tahu kalau listrik untuk Royal Kafe dan Karaoke, pernah diputus oleh PLN, dan selanjutnya disambung lagi, namun saksi tidak tahu siapa yang bayar pemasangan listrik tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,yaitu :

1. **NOVIAN PARLINDO PUTERA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ikut dalam pelaksanaan penertiban KWH PLN di Royal Kafe dan Karaoke Pantai Panjang Bengkulu bersama Tim dari PLN dan Polda Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dilakukan penertiban pada tanggal 11 Oktober 20128 ;
- Bahwa pada waktu peertiban dan razia tersebut ditemukan terjadi sambungan langsung dari PLN langsung ke Pelanggan, yang seharusnya dari PLN ke KWH pelanggan, selanjutnya kami temui pemiliknya dan dapat diselesaikan di PLN ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada penyelesaian dan penanggungjawabnya yaitu Pak Rafli Razak / Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran karena pembayarannya ke PLN melalui Rekening ;
- Bahwa besaran denda yang harus dibayar dari pelanggaran atau pencurian aliran listrik tersebut sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dengan pembayaran denda secara diangsur ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan razia aliran listrik yang bermasalah di Royal kafe dan Karaoke ada 2 KWH yang bermasalah ;
- Bahwa yang punya tempat Royal Kafe dan Karaoke adalah Pak Rafli Razak / Penggugat;

Halaman 19 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ID pelanggan PLN untuk Royal Kafe dan Karaoke itu atas nama Pak Rafli razak/Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyambungkan listrik dari PLN langsung ke pelanggan dan tidak melalui KWH di Royal kafe dan karaoke ;
- Bahwa terhadap kejadian pelanggaran aliran listrik dari Royal Kafe dan Karaoke tersebut yang melakukan penandatanganan BAP dari Pihak Pihak Royal kafe dan Karaokeyaitu pak Rafli Razak ;

2. **ADI GUSTIAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Dit Res Krim Sus Polda Bengkulu ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan Petugas dari PLN ada melakukan penertiban KWH PLN di Royal Kafe dan Karaoke Pantai Panjang Bengkulu ;
- Bahwa penertiban KWH PLN tersebut dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2018 ;
- Bahwa pada waktu penertiban dan razia tersebut ditemukan terjadi sambungan langsung dari PLN langsung ke Pelanggan, yang seharusnya dari PLN ke KWH pelanggan, selanjutnya kami temui pemiliknya dan dapat diselesaikan di PLN ;
- Bahwa Royal Kafe dan Karaoke tersebut milik Pak Rafli Razak / Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan sambungan listrik langsung dari PLN langsung ke Pelanggan, yang seharusnya dari PLN ke KWH pelanggan;

3. saksi **Rohayan Nadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi pemerintah, namun sebelumnya saya pernah membantu pekerjaan di Royal Kafe dan karaoke ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Teman;
- Bahwa setahu saksi ada kejadian Razia dari PLN di lokasi Royal Kafe dan Karaoke, mengenai ada terjadi pencurian aliran listrik, maka selanjutnya aliran listrik di Royal Kafe dan karaoke di putus oleh pihak PLN, selanjutnya di panggil pihak Royal kafe dan karaoke untuk datang ke PLN guna menyelesaikan pemutusan listrik ini ;
- Bahwa setahu saksi siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya pencurian aliran listrik di Royal kafe dan karaoke Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu ini adalah Pak Rafli Razak ;
- Bahwa pihak PLN memberi kelonggaran untuk dibayarkan denda listrik ini secara meycil dengan diberi waktu selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa denda yang harus dibayar pihak Royal Kafe dan Karaoke pada pihak PLN tersebut lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2019 saksi main ke Royal Kafe dan karaoke dan saksi tahu dari cerita Almarhum Tedi salah seorang karyawan Royal Kafe dan karaoke yang mengatakan kalau Pak Saidi Abdullah ada sisa tunggakan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada pak Rafli Razak ;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pak Rafli Razak menemui Pak Saidi Abdullah untuk mengurus pajak Royal Kafe dan karaoke Jalan Pariwisata Pantai panjang Bengkulu tersebut ;
- Bahwa untuk proses perizinan Royal kafe dan Karaoke itu sudah diurus oleh Pak Saidi Abdullah , namun tidak selesai ;
- Bahwa saksi pernah kerja pada Pak Saidi Abdullah di Royal Kafe dan karaoke selama lebih kurang 1 (satu) bulanyaitu pada bulan Agustus Tahun 2018;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Royal Kafe dan Karaoke tersebut pada kontrak yang pertama Pak Saidi Abdullah ;
 - Bahwa pak Rafli Razak ada hutang kepada pak Saidi Abdullah yaitu hutang pembayaran tunggakan listrik PLN ;
 - Bahwa saksi Tahu dari Almarhum Tedi, ketika saksi datang main ke Royal kafe dan Karaoke ahir bulan tahun 2019 yang lalu ;
 - Bahwa Listrik Royal Kafe dan karaoke diputus oleh PLN sekitar bulan Agustus atau awal september 2018 ;
 - Bahwa kerja saksi waktu itu membetulkan lampu yang rusak, dan lainnya yang dapat Saksi kerjakan ;
 - Bahwa saksi untuk kontrak yang ke-1 (satu), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
4. saksi **Syarnubi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah kontrak Royal Kafe dan karaoke di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu, dan saksi ada menemui pak Rafli Razak/Penggugat sejak bulan Agustus 2019 karena ada selisih hitungan hutang sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa untuk penyelesaian masalah hutang tersebut ada 3 (tiga) kali saksi menemui Pak Rafli Razak/Penggugat untuk membayar hutang dari Pak Saidi Abdullah/Tergugat ini ;
 - Bahwa jumlah total hutang dari pak Saidi Abdullah kepada pakh Rafli Razak sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan setahu saksi dari uang tersebut sudah dibayarkan ke tunggakan listrik oleh pak saidi Abdullah/Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi ada membawa uang sebesar Rp. 81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa informasi dari pak Saidi Abdullah/Tergugat ada Pak Rafli Razak/Penggugat pernah pinjam uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada pak Saidi Abdullah/Tergugat dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi pernah mau membayarkan hutang pak Saidi Abdullah / Tergugat sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), namun ditolak oleh Pak Rafli Razak / Penggugat, alasannya hutang Pak Saidi lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak Royal Kafe dan Karaoke antara Pak Rafli Razak dengan Pak saidi Abdullah;
- Bahwa Kontrak Royal Kafe dan Karaoke dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan pembayarannya dicicil;
- Bahwa Saksi pernah melihatada 3 (tiga) kali kuitansi dengan nilai kontrak semuanya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sisa kontrak tersebut ada kesepakatan membayar tunggakan listrik yang dicabut yaitu sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal **26 Juni 2020**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Mei 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 23 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Provisi memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan Tergugat sebagai pengelola New Royal Café dan Karaoke milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Putusan Provisi / Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar segera diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Provisi dari Penggugat tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, Kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan orang) karena identitas dan alamat Tergugat dalam Surat Gugatan bukan merupakan identitas dan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection) bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Relaas Panggilan terhadap Tergugat, Tergugat telah nyata menandatangani Relaas tersebut dan tidak menolak untuk menandatangani Relaas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Agustus 2019, identitas dan alamat Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat adalah sama dengan identitas dan alamat Tergugat

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Agustus 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunjuk Kuasanya untuk menghadiri persidangan dalam perkara a quo serta memberikan jawaban dan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah benar sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Eksepsi/keberatan Kuasa Hukum Tergugat dalam hal Gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan orang) tersebut adalah tidak cukup beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah Wanprestasi karena Tergugat belum melakukan pembayaran atas Perjanjian Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagaimana dalam dalil Surat jawabannya pada pokoknya Tergugat telah melakukan pembayaran kontrak Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pembayaran denda dugaan pencurian arus listrik yang diketahui pada September 2018 pada saat Tergugat mengontrak New Royal Cafe dan Karaoke pertama kali dan memberikan pinjaman kepada Penggugat yang hingga bulan Maret 2020 total uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp300.237.680,00 (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo ternyata telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian “ Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke “ tanggal 08 Agustus 2019, pengelolaan usaha beserta peralatan atau perlengkapan Café dan Karaoke telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dengan batas waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 08 Agustus 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana perjanjian “ Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke “ tanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana dengan rincian dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 01 Mei 2019 dan sisanya dibayar setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan ;
- Bahwa pengelolaan New Royal Café dan Karaoke hingga Maret 2020, telah dikelola oleh Tergugat lebih kurang berjalan selama 7 (tujuh) bulan lebih, dan sampai dengan bulan Maret 2020 Tergugat belum membayar uang sewa kelola sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 01 Mei 2019 dan uang angsuran/cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Jeki Heryansyah dan saksi Dewanti Anggraini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-37 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Novian, 2. saksi Adi Gustiawan, 3. saksi Rohayan Nadi, dan 4. saksi Syarnubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Jeki Heryansyah dan saksi Dewanti Anggraini, Penggugat adalah pemilik bangunan dan usaha " New Royal Café dan Karaoke " yang terletak di Jalan Pariwisata Panjang Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Jeki Heryansyah dan saksi Dewanti Anggraini antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian " Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke " dengan batas waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 mengenai Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke, Tergugat memiliki kewajiban membayar uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana dengan rincian dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 01 Mei 2019 dan sisanya dibayar setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 setelah diteliti terdapat keterangan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian serta telah dibubuhkan tandatangan dari Tergugat diatas materai dan tanda tangan Penggugat serta saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut maka merupakan persetujuan masing-masing pihak yang secara sukarela mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaokea *quo* yang dapat dimaknai pengikatan yang dimaksud dilakukan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke (bukti surat P-1) didalamnya terdapat prestasi yakni Tergugat mengelola New Royal Café dan Karaoke berikut peralatan dan barang-barang didalamnya serta kewajiban untuk membayaruang sewa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana dengan rincian dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 01 Mei 2019 dan sisanya dibayar setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan, menurut Hakim obyek yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perundang-undangan, norma kepatutan maupun kesusilaan, sehinggaperjanjian yang dibuattelah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang memohon sebagai berikut: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin2 yang memohon sebagai berikut: "Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi". Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke, tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana dengan rincian dibayar di depan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 01 Mei 2019 dan sisanya dibayar setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan ;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi atau bukan, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulmelihat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur



bentuk-bentuk dari prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi dapat dimaknai kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut;

Merimbang, bahwa berdasarkan buku R. Subektijang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) bentuk, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa sebagaimana Perjanjian sewa kelola Royal Cafe dan Karaoke (vide. Bukti P-), sehingga merugikan Penggugat yang mana Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat dengan menggunakan surat peringatan sebanyak 2(dua) kali (vide bukti P-3,dan P-4) akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-24,dan T-25, yakni kwitansi persekot kontrak Royal Cafe (empat tahun kedepan) sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 November 2018 dan Kwitansi persekot kontrak Royal Cafe (empat tahun kedepan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2019dari Tergugatyang mana setelah Hakim mencermati dan meneliti merupakan peristiwa pembayaran kewajiban Tergugat dan setelahnya sampai dengan sekarang tidak ada lagi catatan pembayaran kewajiban Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Surat peringatan/somasi ke-I tanggal 6 Maret 2020 diikuti Surat peringatan/somasi ke-II tanggal 10 Maret 2020 dengan perihal penyelesaian pembayaran uang sewa kelola dan juga tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan, dapat diketahui bahwa Pembayaran uang sewa kelola oleh Tergugat kepada Penggugat adalah belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan Tergugat sebagai penyewa termasuk wanprestasi ketika debitur telah disomasi/dikirimkan surat teguran akan tetapi debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Surat jawabannya Tergugat pada pokoknya melakukan pembayaran kontrak Sewa Kelola New Royal Cafe dan Karaoke antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pembayaran denda dugaan pencurian arus listrik yang diketahui pada September 2018 pada saat Tergugat mengontrak New Royal Cafe dan Karaoke pertama kali dan memberikan pinjaman kepada Penggugat yang hingga bulan Maret 2020 total uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp300.237.680,00 (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut hal tersebut berdasarkan bukti P-1, P-2 dan T-1 serta T-2 tidak ada klausul yang menyatakan bahwa pembayaran denda listrik dan pinjaman dapat di gantikan atau di kompensasi menjadi pembayaran sewa New Royal Cafe dan Karaoke;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan peristiwa berbeda, sehingga tidak melepaskan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai mana tertuang dalam Surat perjanjian sewa kelola New Royal Cafe dan Karaoke;

Menimbang, bahwa adapun apabila Tergugat merasa dirugikan Tergugat bisa melakukan tuntutan tersendiri terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti P-3 dan P-4, Hakim berpendapat Tergugat berada dalam keadaan lalai yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Gugatan Nomor 2 yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) **dapat dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petition Gugatan Nomor 3 perihal Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merugikan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah membebaskan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa kelola sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café Dan Karaoke, Penggugat telah mengalami kerugian materil karena telah 7 (tujuh) bulan lebih dikelola oleh Tergugat, sesuai kesepakatan Pasal 2 Ayat (2) tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 7 = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang sampai sekarang tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka konsekuensi yuridis dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau yang belum dibayar adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas petition Penggugat pada poin 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat melakukan wanprestasi dan telah juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat secara hukum dapat mengakhiri perjanjian tersebut dan untuk itu adalah patut Tergugat harus segera membayar lunas seluruh kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petition Penggugat pada poin 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petition poin 6 gugatan Penggugat yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menurut hemat Majelis Hakim petition tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petition poin 7 tentang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat, adalah tidak cukup beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 8, yaitu Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan dalam putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa apabila hukuman pokok yang di jatuhkan oleh Hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka *dwangsom* tidak dapat di jatuhkan, hal ini diatur didalam rumusan ketentuan Pasal 606a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), sehingga dengan demikian petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Penggugat, oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan oleh Hakim maka petitum poin 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat, dan Tergugat tidaklah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka kepada Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dengan demikian petitum Penggugat angka 9 dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara, dan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, HIR, Rv serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merugikan Penggugat ;
4. Membatalkan Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café dan Karaoke tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan kembali penguasaan New Royal Café dan Karaoke kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selama Tergugat mengelola New Royal Café dan Karaoke secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar **Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 8 Juli 2020** oleh kami **HANIFZAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **MARIA SORAYA Br SITINJAK, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 22 Juli 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IRWAN HEMDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

dto

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

dto

MARIA SORAYA Br SITINJAK, S.H.,

Panitera Pengganti

dto

IRWAN HEMDI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

HANIFZAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Relas Panggilan	Rp. 120.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 1.236.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk Kepentingan Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

RAMDHANI, S.H.

NIP. 19671207.198903.1.006